

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran serta Partai Politik juga merupakan asset negara ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka pengaturan pemberian bantuan keuangan Pemerintah Kota Palembang kepada partai politik yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik perlu ditinjau dan diperbaharui ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2).
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Palembang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Palembang hasil Pemilu Tahun 2009 secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun Anggaran.
- (4) Perhitungan nilai bantuan persuara untuk Partai Politik adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode Tahun 2004 berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU.
- (5) Besarnya jumlah bantuan yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD adalah jumlah perolehan suara Partai hasil pemilu Tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Kota.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening Kas Umum Partai Politik dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya ;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik ;
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilahan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU ;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan ;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik ;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya ;
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop surat partai politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan unsur Sekretariat Daerah dan Instansi terkait.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam Berita Acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi **pengajuan** bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 9

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening Kas Umum Partai Politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan atas persetujuan Walikota.

Pasal 10

Ketua atau sebutan lainnya partai politik tingkat Kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa ;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 20**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009.
- (4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

Pasal 21

- (1) Pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB VII**PENUTUP****Pasal 22**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang sebagai instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Agustus 2010

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23-8-2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H.M. Husni Thamrin, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 . NOMOR 10

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR : 10 TAHUN 2010****TANGGAL : 23 Agustus 2010****TENTANG : BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG KEPADA PARTAI
POLITIK****FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**


Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Palembang yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 23 - 8 - 2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H.M. Husein Tambora, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 10

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR : 10 TAHUN 2010

TANGGAL : 23 Agustus 2010

TENTANG : BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG KEPADA PARTAI
POLITIKFORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal bulan Tahun (terlampir) sebagai berikut :

| No | Jenis Pengeluaran | Jumlah (Rp) | Realisasi (Rp) | Keterangan |
|----|--|-------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PENDIDIKAN POLITIK | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | |
| | 1. Administrasi Umum | | | |
| | a. Keperluan ATK | | | |
| | b. Rapat Internal Sekretariat | | | |
| | c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat | | | |
| | 2. Lngganan Daya dan Jasa | | | |
| | a. Telepon dan listrik | | | |
| | b. Air Minum | | | |
| | c. Jasa Pos dan Giro | | | |
| | d. Surat Menyurat | | | |
| | 3. Pemeliharaan data dan arsip | | | |
| | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | |
| | <i>Jumlah</i> | | | |

Mengetahui :
Ketua Umum / Ketua

Bendahara Umum/Bendahara

(.....)

(.....)

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H.M. Husni Thamrin, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 10